



P E N E T A P A N
Nomor : 25/Pdt.P/2011/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan
:-----

SUSANTO M. DINO, Tempat/tanggal lahir: Ternate, 03 Agustus 1983, Agama: Islam, Alamat: Asrama Korem 173/PVB Biak, Pekerjaan TNI AD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tertanggal 14 September 2011 dibawah Register Nomor : 25/Pdt.P/2011/PN.Bik, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa adik pemohon seorang anak laki-laki bernama DAHLAN yang lahir di BAU-BAU tanggal 10 Agustus 1991 adalah anak sah pasangan suami-istri DALI dan NURZAYA sejak tanggal 17 Januari 2011 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di perumahan /Asrama Korem 173/PVB Biak ;
2. Bahwa orang tua bertempat tinggal di KOTA BAU-BAU, Kabupaten BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
3. Bahwa anak tersebut, DAHLAN saat ini berkeinginan mendaftar menjadi PRAJURIT TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PRAJURIT TNI-AD ;
5. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran PRAJURIT TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak ;-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak Numfor berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama SUSANTO M. DINO, Tempat/ tanggal lahir: TERNATE 03 AGUSTUS 1983, Agama: ISLAM, Pekerjaan TNI AD, Alamat: Asrama Korem 173/PVB Biak, sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama : DAHLAN yang lahir di BAU-BAU tanggal 10 Agustus 1991 anak sah pasangan suami-istri DALI dan NURZAYA.

KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran PRAJURIT TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;-----

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya di bacakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Asli Surat Kuasa Perwalian tertanggal 30 Januari 2011 (Bukti P.1);

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 9106120802110004 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO M. DINO yang beralamat di Asrama Korem 173/PVB RT 001 RW 003 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.2) ;-----

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DAHLAN Nomor 643/UM/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II BUTTON (Bukti P.3);

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106120308830003 atas nama SUSANTO M. DINO tertanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.4);-----

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106121008910003 atas nama DAHLAN tertanggal 05 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2011/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **POLANTINUS GONGZAGA INGGOR**, di bawah janji menurut agama Kristen Katolik menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa antara saksi dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas bertetangga saja di Asrama Korem 173/PVB Biak ;
- Bahwa antara Pemohon dan DAHLAN masih ada hubungan keluarga yaitu bahwa DAHLAN adalah sepupu dari istri Pemohon ;-----
- Bahwa DAHLAN pada saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun ;-----
- Bahwa DAHLAN tinggal bersama dengan pemohon sejak awal Januari 2011 di Asrama Korem 173/PVB Biak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Dahlan lahir ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan orang tua kandung Dahlan ;---
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal orang tua kandung Dahlan ;----
- Bahwa saksi mengetahui keinginan pemohon mengajukan permohonan perwalian agar bisa ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Dahlan yang saat ini berkeinginan mendaftar prajurit TNI-AD ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keinginan DAHLAN untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan yang diajukan untuk keperluan mendaftar sebagai

Prajurit

TNI-

AD;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon

membenarkannya; -----

2. Saksi **RONALDO TENTUA**, di bawah janji menurut agama Kristen

Protestan, menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan DAHLAN dan mengetahui bahwa DAHLAN sudah tinggal bersama dengan pemohon sejak Bulan Januari 2011;-----
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal orang tua kandung Dahlan ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Dahlan masih ada hubungan keluarga dimana Dahlan adalah sepupu dari istri pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan istri pemohon yang bernama SINTA SASMITA ;--
- Bahwa DAHLAN berkeinginan untuk mendaftar Prajurit TNI-AD;-----
- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut maka dibutuhkan wali ;-----
- Bahwa maksud dari permohonan ini adalah agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama DAHLAN khusus untuk menandatangani dan bertanggungjawab dalam proses pendaftaran Prajurit TNI-AD ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon

membenarkannya; -----

Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2011/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SINTA SASMITA**, di bawah sumpah menurut agama Islam,
menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami saksi ;-----
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan DAHLAN dimana Dahlan merupakan adik sepupu dari saksi ;-----
- Bahwa Dahlan sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan saksi di lingkungan Asrama Korem tepatnya disamping Ajeng Korem sejak Bulan Januari 2011 ;-----
- Bahwa Orang Tua Kandung Dahlan tinggal di Bau-Bau Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara ;-----
- Bahwa Dahlan Lahir di Bau-Bau pada tanggal 10 Agustus 1991 ;-----
- Bahwa saksilah yang mengajak DAHLAN untuk tinggal bersama dengan saksi dan pemohon di Biak ;-----
- Bahwa sebelumnya DAHLAN tinggal di Tanah Abang Bau-Bau ;-----
- Bahwa DAHLAN berkeinginan untuk mendaftar Prajurit TNI-AD;-----
- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran parjaurit TNI-AD tersebut maka dibutuhkan wali ;-----
- Bahwa maksud dari permohonan ini adalah agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama DAHLAN khusus untuk menandatangani dan bertanggungjawab dalam proses pendaftaran Prajurit TNI-AD ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon
membenarkannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah keluarga/famili dari anak yang bernama DAHLAN, dan sejak Bulan Januari tahun 2011 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, beralamat di Asrama Korem 173/PVB RT 001 RW 003 Desa/Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, sedangkan orang tua kandung DAHLAN (Bapak DALI dan Ibu RIZAYA) bertempat tinggal di Kadolomoko, Kecamatan Kokaluna Kota Bau-Bau, adapun anak yang bernama DAHLAN sedang mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak DALI dan Ibu RIZAYA tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung DAHLAN (Bapak Dali dan Ibu Rizaya) tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa asli Surat Kuasa Perwalian, menyatakan bahwa Pihak I atas nama NURZAYA, tempat tanggal lahir : Tolandona

Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2011/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 1968, Agama : Islam, Alamat Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokaluna Kota Bau-Bau telah memberikan kuasa kepada Pihak II atas nama SUSANTO M. DINO, tempat tanggal lahir Ternate, 03 Agustus 1983, Agama : Islam, Alamat Asrama Korem 173/PVB Kecamatan Samofa kabupaten Biak Numfor untuk bertindak sebagai wali anak pihak I;-----

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda P.2 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama SUSANTO M. DINO alamat Asrama Korem 173/PVB RT 001 RW 003 Desa/Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua terbukti bahwa keponakan laki-laki pemohon yang bernama DAHLAN tersebut saat ini tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Korem 173/PVB RT 001 RW 003 Desa/Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama DAHLAN pada tanggal 10 Agustus 1991 anak pertama dari pasangan suami-istri DALI dan RIZAYA ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 berupa foto copy KTP atas nama SUSANTO M. DINO, menyatakan bahwa yang bernama SUSANTO M. DINO tersebut tinggal di Asrama Korem 173/PVB RT 001 RW 003 Desa/Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.5 berupa foto copy KTP atas nama DAHLAN, menyatakan bahwa yang bernama DAHLAN tersebut saat ini juga tinggal bersama dengan pemohon di Asrama Korem 173/PVB RT 001 RW 003 Desa/Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi **POLANTINUS GONGZAGA INGGOR, RONALDO TENTUA** dan **SINTA SASMITA** yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah keluarga/famili dari anak yang bernama DAHLAN, dan sejak Bulan Januari tahun 2011 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, beralamat di Asrama Korem 173/PVB RT 001 RW 003 Desa/Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, sedangkan orang tua kandung DAHLAN (Bapak DALI dan Ibu RIZAYA) bertempat tinggal di Kadolomoko, Kecamatan Kokaluna Kota Bau-Bau, adapun anak yang bernama DAHLAN sedang mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak DALI dan Ibu RIZAYA tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung DAHLAN (Bapak Dali dan Ibu Rizaya) tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2011/PN.Bik



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon yang bernama **SUSANTO M. DINO** ditunjuk selaku wali dari anak laki-laki yang bernama **DAHLAN KHUSUS** untuk keperluan menandatangani surat-surat untuk melengkapi persyaratan Pendaftaran Prajurit TNI-AD ;-----

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 oleh **DEDDY THUSMANHADI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan di hadapan Pemohon,-----

Panitera Pengganti,

H A K I M,

YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., SH

DEDDY THUSMANHADI, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan- panggilan	Rp.	60.000,-
- Alat tulis kantor	Rp.	50.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- LegesRp.	3.000,-	
Jumlah	Rp.	154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2011/PN.Bik